SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
16. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
18. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
19. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renja Pemerintah Daerah Provinsi dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan komisi pemberantasan korupsi.
26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun surat pemberitahuan tahunan.
27. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 2

(1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi aspek pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta melaksanakan tugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 c. penyelenggaraan administrasi Badan;
 d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi aspek pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Badan:
 a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi aspek pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

d. menyelenggarakan sinergitas, pengintegrasian dan harmonisasi serta koordinasi program-program pembangunan provinsi, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota serta antardaerah;
e. menyelenggarakan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah Provinsi;
f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
h. menyelenggarakan kegiatan simpul KPBU;
i. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah Provinsi;
j. menyelenggarakan kerja sama antar daerah, dan/atau dengan instansi pemerintah pusat, swasta dan lembaga terkait lainnya baik di dalam dan luar negeri di bidang perencanaan;
k. menyelenggarakan pembinaan teknis jabatan fungsional bidang perencanaan;
l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan, meliputi kesekretariatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
m. menyelenggarakan perumusan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota;
n. menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah kabupaten/kota;
o. menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian kebijakan pendukung pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
p. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
q. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
r. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
u. menyelenggarakan perumusan rekomendasi usulan bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial di bidang perencanaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

v. menyelenggarakan perumusan saran/ pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
w. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Badan;
x. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; dan
y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan bidang-bidang.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum kehumasan dan ketatausahaan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Rincian tugas Sekretariat:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang serta mengoordinasikan perencanaan pembangunan;
c. menyusun perencanaan dan pelaporan;
d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;

g. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah lingkup Badan;

h. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah lingkup Badan;

i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;

k. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, dan penilaian reformasi birokrasi dan LHKASN lingkup Badan;

l. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

m. menyelenggarakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;

o. menyelenggarakan perumusan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;

p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;

r. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

s. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;

t. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan

u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan Subbagian tata usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum, perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta penyusunan bahan ketatausahaan lingkup Badan;
 b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
 c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan Subbagian tata usaha; dan
 d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Rincian tugas Subbagian tata usaha:
 a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian tata usaha;
 b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan ketatausahaan lingkup Badan;
 c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
 d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah, pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mendistribusikan barang milik daerah lingkup Badan;
 g. melaksanakan penyiapan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Badan;
 h. melaksanakan penelitian usulan permohonan penetapan penggunaan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan, kartu inventaris ruangan, serta perubahan kondisi fisik barang milik daerah lingkup Badan;
 i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Badan;
 j. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

k. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
l. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
m. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang daerah Badan;
n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. menyusun bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
p. menyusun bahan saran, pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian tata usaha;
r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan

Pasal 6

(1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan aspek pemerintahan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi lingkup pemerintahan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan;
b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan pemerintahan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Rincian tugas Bidang Pemerintahan:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan;
c. menyelenggarakan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan bidang pemerintahan;
e. menyelenggarakan pengumpulan dan analisis data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;

f. menyelenggarakan sinergitas, pengintegrasian dan harmonisasi serta koordinasi program-program pembangunan provinsi, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota serta antardaerah bidang pemerintahan;
g. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah bidang pemerintahan;
h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran di daerah bidang pemerintahan;
i. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
j. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
k. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
l. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan;
m. menyelenggarakan penyusunan indikator dan target kinerja utama dan kinerja program di bidang perencanaan pembangunan aspek pemerintahan;
n. menyelenggarakan koordinasi pembahasan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ lingkup pemerintahan;
o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pemerintahan;
q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/ pertimbangan mengenai bidang pemerintahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
r. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan;
s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan; dan
t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

Bagian Keenam
Bidang Pembangunan Manusia

Pasal 7

(1) Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada aspek pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi lingkup pendidikan, agama, dan kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan aspek pembangunan manusia lingkup pendidikan, agama, dan kesehatan;
 b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan aspek pembangunan manusia lingkup pendidikan, agama, dan kesehatan;
 c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Manusia; dan
 d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pembangunan Manusia:
 a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembangunan manusia;
 b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Manusia;
 c. menyelenggarakan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 d. melakukan analisis dan pengkajian kewilayahan bidang pembangunan manusia;
 e. menyelenggarakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan pembangunan manusia;
 f. menyelenggarakan sinergitas, pengintegrasian dan harmonisasi serta koordinasi program-program pembangunan provinsi, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota serta antar daerah bidang pembangunan manusia;
 g. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran di daerah bidang pembangunan manusia;
 i. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;

j. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;

k. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;

l. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia;

m. menyelenggarakan penyusunan indikator dan target kinerja utama dan kinerja program di bidang perencanaan pembangunan aspek bidang pembangunan manusia;

n. menyelenggarakan koordinasi pembahasan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ lingkup pembangunan manusia;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/ pertimbangan mengenai Bidang Pembangunan Manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

r. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Pembangunan Manusia;

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembangunan Manusia; dan

t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 8

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada aspek perekonomian dan sumber daya alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi lingkup pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam lingkup pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral;
 b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam lingkup pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral;
 c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 c. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan, dan pengembangan model ekonomi serta kerangka ekonomi makro daerah;
 d. menyelenggarakan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 e. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 f. menyelenggarakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 g. menyelenggarakan sinergitas, pengintegrasian dan harmonisasi serta koordinasi program-program pembangunan provinsi, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota serta antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 h. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

i. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran di daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
j. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
k. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
l. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
m. menyelenggarakan penyusunan indikator dan target kinerja utama dan kinerja program di bidang perencanaan pembangunan aspek perekonomian dan sumber daya alam;
n. menyelenggarakan koordinasi pembahasan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ lingkup perekonomian dan sumber daya alam;
o. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
p. menyelenggarakan, verifikasi, validasi, dan rekomendasi, terhadap usulan bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial aspek bidang perekonomian dan sumber daya alam;
q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
t. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
v. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

Bagian Kedelapan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada aspek infrastruktur dan kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan kabupaten/kota, meliputi prasarana jalan dan jembatan, perhubungan, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan;
 b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan;
 c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan strategis aspek infrastruktur dan kewilayahan; dan
 d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 a. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan program kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan aspek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 c. menyelenggarakan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 d. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 e. menyelenggarakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 f. menyelenggarakan sinergitas, pengintegrasian dan harmonisasi serta koordinasi program-program pembangunan provinsi, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota serta antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 g. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran di daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
i. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
j. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
k. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
l. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
m. menyelenggarakan penyusunan indikator dan target kinerja utama dan kinerja program di bidang perencanaan pembangunan aspek infrastruktur dan kewilayahan;
n. menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi proyek KPBU aspek bidang infrastruktur dan kewilayahan serta menyelenggarakan fungsi kesekretariatan simpul KPBU;
o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/ pertimbangan mengenai bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
r. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
(5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
(7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, kepala Bidang terkait, sekretaris Badan melalui kepala Subbagian tata usaha.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, sekretaris, kepala Bidang, kepala Subbagian tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
(2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, sekretaris Badan, kepala Bidang dan kepala Subbagian tata usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
(8) Dalam hal kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada sekretaris Badan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170

(9) Dalam hal sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan kepada kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DA063E6170